

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)* merupakan lembaga resmi pemerintah dalam melakukan jual beli yang sering disebut pasar modal di Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di BEI dibagi dalam 12 sektor. Sektor tersebut adalah sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor barang konsumsi *non-primer*, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor *properties & real estate*, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi & logistik, dan sektor produk investasi. Dari 12 sektor yang ada, penelitian ini akan berfokus pada perusahaan sektor energi. Sektor energi ini terbagi atas lima (5) sub sektor, yaitu *oil & gas*, *coal*, *gas & coal supports*, *alternative energy equipment* dan *alternative fuel*.

Sektor energi mencakup perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi dan pengembangan cadangan minyak atau gas, pengeboran minyak dan gas, dan pemurnian. Produk yang dihasilkan oleh sektor energi di antaranya batu bara, minyak bumi dan gas alam. Perusahaan energi yang bergerak dalam bidang produksi minyak dan gas bumi akan menghasilkan produk minyak mentah, gas alam, dan produk turunan minyak seperti bensin, solar, dan LPG. Jumlah perusahaan sektor energi dan terdaftar di BEI terus bertambah setiap tahunnya, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Sektor Energi Tahun 2018-2021

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 perusahaan sektor energi berjumlah 62 perusahaan, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 64 perusahaan, tahun 2020 bertambah menjadi 66, dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 71 perusahaan, hingga tahun 2022 jumlah perusahaan meningkat menjadi 75 perusahaan. Penambahan perusahaan sektor energi sebanyak 13 perusahaan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Peningkatan perusahaan sektor energi dapat memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan sosial. Menurut Kementerian ESDM (2019) kategori kontributor emisi terbesar di Indonesia adalah perusahaan sektor energi sebesar 46,35%. Lalu di ikuti oleh transportasi, industri manufaktur dan sektor lainnya. Persentase pada sektor energi merupakan persentase terbesar diantara sektor lainnya.

Untuk mengatasi masalah emisi karbon yang besar dari sektor energi, sejak tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan *go-public*, termasuk perusahaan sektor energi, untuk melaporkan *corporate social responsibility*. Kondisi perusahaan sektor energi yang memberikan kontribusi emisi yang besar, dikhawatirkan belum melakukan pengungkapan CSR dengan baik. Jika perusahaan tidak bertanggung jawab atas lingkungannya, maka hal tersebut akan memengaruhi citra perusahaan.

1.2 Latar Belakang Penelitian


Sektor energi merupakan sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia (Kementrian ESDM, 2019). Pengelolaan limbah tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena jika pengelolaannya kurang tepat, maka akan menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas, yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Pasal 74 tahun 2007. Peraturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012, pada pasal 2 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Peraturan ini menunjukkan tanggung jawab

sosial perusahaan merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan. Setiap perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial akan mendapat penghargaan, sebaliknya jika tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial akan dikenakan sanksi.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan pertambangan seringkali menghadapi tantangan dalam hal pengungkapan CSR yang memadai. Aktivitas operasional mereka berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Meskipun transparansi dan akuntabilitas praktik keberlanjutan menjadi tuntutan pemangku kepentingan, banyak perusahaan di sektor energi masih kurang mengungkapkan informasi CSR secara komprehensif. Pengungkapan CSR kerap dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas atau regulasi semata, tanpa mencerminkan upaya dan komitmen nyata perusahaan dalam mewujudkan keberlanjutan. Terdapat kekhawatiran bahwa pengungkapan CSR yang kurang memadai dapat menutupi praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab atau membahayakan lingkungan.

Kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah kasus pencemaran limbah PT Bukit Asam adalah pencemaran sungai Siahaan di Tanjung Enim pada 7 Juni 2021. PT Bukit Asam menumpahkan limbah tambang (*acid mine drainage*) berbahaya ke Sungai Kiahaan yang melintasi Desa Kiahaan, Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Enim. Akibat tumpahan limbah tersebut, kondisi air Sungai Kiahaan menjadi sangat tercemar dan berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. PT Bukit Asam terbukti lalai dan tidak memiliki sistem pengendalian dan pengolahan air limbah sehingga berdampak pencemaran yang sangat merugikan. Tindakan ini jelas melanggar kewajiban CSR perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar area operasionalnya, khususnya sungai sebagai sumber air bersih. Perusahaan dinilai gagal memitigasi risiko lingkungan dan dampak sosial kegiatan pertambangan terhadap masyarakat setempat sesuai standar CSR yang ditetapkan. Kasus pencemaran Sungai Kiahaan ini menjadi bukti lemahnya penerapan aspek LST (lingkungan, sosial dan tata kelola) dari kebijakan CSR oleh manajemen PT Bukit Asam.

Kasus pencemaran lingkungan pada PT Bukit Asam tahun 2021 ini, seharusnya mengakibatkan penurunan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan. Tetapi, pengungkapan CSR perusahaan pada tahun 2021 dapat dikatakan baik dengan skor 73%. Skor ini menunjukkan perusahaan tidak melakukan pelanggaran atau pencemaran. Meskipun PTBA mengungkapkan CSR dengan baik, namun pengungkapan tersebut masih belum cukup untuk menggambarkan dampak sebenarnya dari aktivitas pertambangan terhadap ekosistem sekitar. Data skor CSR PTBA periode 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2 Pengungkapan CSR PT Bukit Asam 2018-2022

Sumber: Data diolah penulis (2023))

Dari grafik pengungkapan CSR, dapat dilihat pengungkapan CSR pada PT Bukit Asam mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019, lalu mengalami peningkatan kembali di pada tahun 2021. Pada tahun 2021 skor CSR mengalami peningkatan sampai skor 73%. Peningkatan skor CSR pada tahun 2021 tidak sejalan dengan kenyataan bahwa pada tahun yang sama, PTBA terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya upaya untuk meningkatkan citra positif PTBA melalui pengungkapan CSR yang lebih baik. Pada kenyataannya perusahaan masih belum

sepenuhnya mematuhi peraturan dan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam operasionalnya.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan dapat merusak reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* mengingat banyak pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap setiap tindakan perusahaan. Perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab sebaik mungkin kepada pemangku kepentingan.

Kasus lain terkait pencemaran lingkungan terjadi pada perusahaan sektor energi lainnya yaitu PT Adaro yang terjadi pada tahun 2018. Limbah dari aktivitas tambang batubara PT Adaro Indonesia Tbk membuat ribuan ikan di keramba milik warga mati di sungai balangan di Desa Dahai, Kalimantan Selatan (Nusantara, 2018). Kejadian tersebut merupakan salah satu contoh kurangnya tanggung jawab sosial terhadap limbah aktivitas perusahaan yang berdampak buruk pada lingkungan sekitar perusahaan. Pada saat terjadi pelanggaran ini, PT Adaro tidak mengungkapkan *sustainability report* pada tahun 2018 sehingga pengungkapan CSR PT Adaro pada tahun tersebut tidak bisa dilihat. Perusahaan dinilai tidak dapat mematuhi regulasi dan mengungkapkan upaya mereka dalam pelaporan CSR.

Kedua kasus perusahaan energi ini menunjukkan belum semua perusahaan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Masih terdapat perusahaan sektor energi yang lalai dalam menjaga lingkungan serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* seharusnya dilakukan oleh perusahaan tidak semata-mata untuk memenuhi kewajiban, tetapi karena konsep sebab akibat yang bisa diterapkan.

Sesuai teori *stakeholder* yang menekankan bahwa perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Upaya perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap para pemangku kepentingan diwujudkan melalui pengungkapan CSR. Ada beberapa indikator dalam pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, antara lain Standar AA1000, *Global Reporting Initiative* (GRI), Standar Akuntabilitas Sosial Internasional SA8000, Standar Manajemen

Lingkungan ISO 14000, ISO 26000, serta PROPER. Pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada penelitian ini diukur menggunakan indikator *GRI Standard*. *GRI standard* memberikan pedoman yang jelas serta indikator yang detail untuk pengungkapan sejumlah aspek CSR seperti aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*governance*).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan eksternal dari pemangku kepentingan, tetapi juga oleh faktor-faktor internal perusahaan itu sendiri. Faktor internal yang menjadi perhatian dalam penelitian terkait pengungkapan CSR adalah salah satu indikator dari *corporate governance* yaitu komisaris independen. Faktor internal lain yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah *slack resource*, dan *firm size*.

Corporate governance adalah suatu mekanisme *internal control* perusahaan dengan tujuan mengelola risiko yang berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan guna memenuhi tujuan bisnisnya dengan cara meningkatkan nilai investasi para investor dalam jangka waktu yang panjang serta pengamanan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tata kelola perusahaan akan berhasil diterapkan, jika individu-individu yang ada di dalamnya (direksi, komisaris, pemegang saham, dan komite audit) menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kinerja perusahaan akan meningkat (Hapsari et al, 2023). *Corporate governance* ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya khususnya kepada *stakeholder*. *Corporate governance* mencakup beberapa prinsip dasar, antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme *check and balance* organ perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komite audit, sekretaris perusahaan, dan unit kerja terkait lainnya. Penelitian ini berfokus kepada salah satu indikator *corporate governance* yaitu komisaris independen. Komisaris independen diperlukan karena berkaitan dengan PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 pasal 2 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan memenuhi persyaratan OJK sebagai anggota komisaris yaitu tidak memiliki keterkaitan bisnis ataupun keluarga dengan pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris lain serta dengan lembaga itu sendiri. Perusahaan efek wajib memiliki komisaris independen dengan jumlah minimum komisaris independen adalah tiga puluh persen dari total anggota komisaris (POJK, 2017). Komisaris independen dapat memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan karena komisaris independen dipandang dapat mewakili kepentingan *stakeholders* perusahaan secara lebih baik. Komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada perusahaan pemangku kepentingannya termasuk informasi sosial dan lingkungan (Hermawan & Gunardi, 2019). Komisaris independen diharapkan dapat mendorong manajemen untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaan. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong pengungkapan CSR yang lebih luas. Alkayed & Omar, (2023) mengemukakan bahwa komisaris independen memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan CSR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akbar & Muslih, 2023), hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Pada dasarnya perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen yang tinggi memiliki fungsi pengawasan yang lebih baik. Namun, jumlah komisaris independen yang tinggi tidak menjamin melakukan fungsi pengawasan yang lebih baik karena tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sehingga pengungkapan CSR tidak dipengaruhi oleh jumlah komisaris independen melainkan kinerja komisaris independen tersebut.

Badilah et al, (2021) mengemukakan *slack resources* merupakan kelebihan sumber daya perusahaan yang dapat digunakan dalam kepentingan perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat *slack resources* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kelebihan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan inisiatif dan proaktif oleh perusahaan seperti kegiatan CSR (Melvin & Rachmawati, 2021). Kelebihan sumber daya ini dapat menciptakan peluang

perusahaan untuk berinvestasi dalam kegiatan sosial dan juga bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan (Sugiarti, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Majidah et al., 2022) menunjukkan bahwa *slack resources* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, karena *slack resources* merupakan sumber daya perusahaan yang dimanfaatkan dan dapat beradaptasi dengan kondisi perekonomian saat ini terutama untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuanita & Muslih, 2019) menunjukkan bahwa *slack resources* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kelebihan sumber daya yang perusahaan miliki tidak membuat perusahaan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang baik.

Firm size adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya (Widiastari & Yasa, 2018). Pengukuran *firm size* dihitung menggunakan rumus logaritma total aset. Total aset mencerminkan skala operasi dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset, semakin besar ukuran dan skala operasional dan kestabilan perusahaan (Sari & Mahardika, 2023). *Firm size* dapat memengaruhi pengungkapan CSR, karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin mudah pula cara untuk meningkatkan *return* saham dan semakin mudah perusahaan dalam mendapatkan dana dari pasar modal. Penelitian (Damanik et al, 2023) menjelaskan bahwa *firm size* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, Perusahaan besar berada di bawah tekanan lebih untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya memiliki kegiatan yang semakin kompleks, memiliki pemangku kepentingan yang lebih banyak dan mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmi et al., 2023) menunjukkan bahwa *firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin besar perusahaan maka pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tidak akan selalu lebih luas.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh komisaris independen, *slack resources* dan *firm* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Komisaris Independen, Slack Resources dan Firm Size Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Pengungkapan CSR merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh perusahaan. Hal ini tercantum dalam Undang- Undang Nomor 40 Pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi pada PT Bukit Asam tahun 2021 dan PT Adaro tahun 2018 menunjukkan bahwa perusahaan lalai dan tidak memiliki sistem pengendalian dan pengolahan air limbah sehingga berdampak pencemaran yang sangat merugikan. Tindakan ini melanggar kewajiban CSR perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar area operasionalnya, khususnya sungai sebagai sumber air bersih. Perusahaan dinilai gagal memitigasi risiko lingkungan dan dampak sosial kegiatan pertambangan terhadap masyarakat setempat sesuai standar CSR yang ditetapkan. Kasus pencemaran Sungai Kiahahan ini menjadi bukti lemahnya penerapan aspek LST (lingkungan, sosial dan tata kelola) dari kebijakan CSR oleh manajemen PT Bukit Asam.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana komisaris independen, *slack resources*, *firm size* dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?

2. Apakah komisaris independen, *slack resources*, dan *firm size* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
3. Apakah pengaruh parsial dari:
 - a) Komisaris independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
 - b) *Slack resources* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
 - c) *Firm size* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan penelitian yang searah dengan rumusan masalah. Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui komisaris independen, *slack resources*, *firm size* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui komisaris independen, *slack resources*, dan *firm size* secara simultan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh parsial dari:
 - a) Komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
 - b) *Slack resource* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
 - c) *Firm size* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai komisaris independen, *slack resources*, *firm size* serta *corporate social responsibility*. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan penunjang bagi penelitian selanjutnya. Khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengungkapan *corporate social responsibility*, komisaris independen, *slack resources*, dan *firm size*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi investor untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam penanaman modal atau investasi, karena dengan pengungkapan CSR yang baik, maka reputasi perusahaan juga akan baik. Serta dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam melakukan pengungkapan CSR.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai acuan bagi manajemen dalam memperhatikan kembali faktor-faktor yang memengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan meningkatkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir dari Bab I sampai Bab V dipaparkan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup gambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis yang berisi landasan yang memaparkan mengenai konsep teori *stakeholder*, pengertian *corporate social responsibility*, komisaris independen, *slack resources*, serta *firm size*. Bab

ini juga meliputi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dasar penelitian ini.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode dan teknik yang akan digunakan dalam penelitian, sumber dan jenis data penelitian, teknik pengambilan sampel, populasi, teknik pengumpulan data, sumber data, instrumen yang akan digunakan, serta teknik yang akan digunakan dalam proses penganalisisan data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pembahasan dan analisis dari hasil penelitian yang dapat menjelaskan gambaran dari variabel sesuai dengan metode yang telah digunakan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan dan hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian, serta saran kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan topik penelitian.